



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 63 /B.III/HK/2011

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2010 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2010**

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : Surat Bupati Lampung Timur Nomor : 900 / 355 / SK / 2011 Tanggal 07 Oktober 2011 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2010;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
-

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2010 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2010.

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut :

I. PENDAPATAN DAERAH :

a. Terdapat beberapa SKPD dengan realisasi pendapatan daerah dibawah 75 %, dari target yang direncanakan. SKPD-SKPD tersebut antara lain:

1. Dinas Pekerjaan Umum :

Retribusi Perizinan Tertentu, terealisasi sebesar Rp. 126.313.444,- dari target anggaran sebesar Rp. 600.000.000,- setara dengan (21,05%).

2. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika :

a) Retribusi Jasa Umum, terealisasi sebesar Rp. 74.842.500,- dari target anggaran sebesar Rp. 149.649.500,- setara dengan (50,01%).

b) Retribusi Jasa Usaha, terealisasi sebesar Rp. 61.960.000,- dari target anggaran sebesar Rp. 371.318.750,- setara dengan (16,69%).

c) Retribusi Perizinan Tertentu, terealisasi sebesar Rp. 6.125.000,- dari target anggaran sebesar Rp. 23.595.000,- setara dengan (25,96%).

3. Badan Lingkungan Hidup :

Retribusi Jasa Usaha, terealisasi sebesar Rp. 61.960.000,- dari target anggaran sebesar Rp. 371.318.750,- setara dengan (16,69%).

4. Sekretariat Daerah :

Retribusi Perizinan Tertentu, terealisasi sebesar Rp. 158.158.950,- dari target anggaran sebesar Rp. 219.000.000,- setara dengan (72,22%).

5. Dinas Perkebunan dan Kehutanan :

Retribusi Perizinan Tertentu, terealisasi sebesar Rp. 146.660.696,- dari target anggaran sebesar Rp. 303.000.000,- setara dengan (48,40%).

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur harus mengevaluasi kinerja pendapatan SKPD, dan mengukur potensi secara cermat berdasarkan data-data serta penetapan target pendapatan harus berpedoman kepada pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

b. Terdapat beberapa SKPD dengan realisasi pendapatan yang melampaui target dari anggaran pendapatan yang direncanakan antara lain :

1. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) :

Retribusi Jasa Umum, terealisasi sebesar Rp. 669.493.795,- dari target anggaran sebesar Rp. 420.000.000,- setara dengan (159,40%).

2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil :

Retribusi Jasa Umum, terealisasi sebesar Rp. 1.162.176.000,- dari target anggaran sebesar Rp. 514.938.900,- setara dengan (225,69%).

3. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah :

a) Pajak Penerangan Jalan, terealisasi sebesar Rp. 6.948.945.128,- dari target anggaran sebesar Rp. 5.832.475.000,- setara dengan (119,14%).

b) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD, terealisasi sebesar Rp. 1.081.836.711,- dari target anggaran sebesar Rp. 750.000.000,- setara dengan (114,24%).

c) Lain-lain Pendapatan, terealisasi sebesar Rp. 387.787.504,- dari target anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- setara dengan (115,12%).

4. Dinas Pertambangan dan Energi :

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, terealisasi sebesar Rp. 3.642.867.960,- dari target anggaran sebesar Rp. 1.576.300.000,- setara dengan (231,10%).

Pendapatan yang melampaui target agar dipertahankan dan terus ditingkatkan pada masa yang akan datang, dalam menetapkan target pendapatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur menghitung secara cermat potensi sumber pendapatan masing-masing SKPD.

II. BELANJA DAERAH :

Terdapat SKPD yang realisasi belanjanya kurang dari 80% dan tidak terealisasi antara lain :

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga :
Kegiatan Pengendalian DAK Bidang Pendidikan, terealisasi sebesar Rp. 33.790.245.117,- dari anggaran sebesar Rp. 43.103.963.000,- setara dengan (78,39,%).
 - b. Dinas Kesehatan :
 - 1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Kesehatan, terealisasi sebesar Rp. 41.049.000,- dari anggaran sebesar Rp. 80.000.000,- setara dengan (51,31,%).
 - 2) Kegiatan Penyemprotan/Foging Sarang Nyamuk, terealisasi sebesar Rp. 86.370.000,- dari anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- setara dengan (57,58,%).
 - 3) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, terealisasi sebesar Rp. 81.880.000,- dari anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- setara dengan (54,59,%).
 - c. Dinas Pekerjaan Umum :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, terealisasi sebesar Rp. 2.540.000,- dari anggaran sebesar Rp. 70.000.000,- setara dengan (3,63,%).
 - 2) Kegiatan Pembangunan Jembatan, terealisasi sebesar Rp. 1.159.086.960,- dari anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000,- setara dengan (46,36,%).
 - 3) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan, tidak terealisasi dari anggaran sebesar Rp. 96.000.000,-.
 - 4) Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa, terealisasi sebesar Rp. 1.193.847.273,- dari anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,- setara dengan (79,59,%).
 - 5) Kegiatan Sosialisasi Perundang-Undangan Dibidang Perumahan, tidak terealisasi dari anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-.
 - 6) Kegiatan Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan, terealisasi sebesar Rp. 165.827.700,- dari anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- setara dengan (66,33,%).
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, terealisasi sebesar Rp. 146.255.000,- dari anggaran sebesar Rp. 215.000.000,- setara dengan (68,03,%).
 - e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi :
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, terealisasi sebesar Rp. 134.368.000,- dari anggaran sebesar Rp. 275.000.000,- setara dengan (48,86,%).
-

f. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat :

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah terealisasi sebesar Rp. 498.025.000,- dari anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- setara dengan (49,80%).

g. PPKD :

Hibah Pembangunan Rumah Bagi Masyarakat Miskin, tidak terealisasi dari anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,-

h. Sekretariat Daerah :

1) Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri, terealisasi sebesar Rp. 40.536.350,- dari anggaran sebesar Rp. 105.845.350,- setara dengan (38,30%).

2) Kegiatan Rapat Koordinasi Unsur Muspida, terealisasi sebesar Rp. 6.012.000,- dari anggaran sebesar Rp. 120.000.000,- setara dengan (5,01%).

3) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Haji, terealisasi sebesar Rp. 370.356.968,- dari anggaran sebesar Rp. 516.844.000,- setara dengan (71,66%).

i. Sekretariat DPRD :

1) Kegiatan Rapat-Rapat Paripurna, terealisasi sebesar Rp. 378.642.350,- dari anggaran sebesar Rp. 597.745.600,- setara dengan (63,35%)

2) Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah, terealisasi sebesar Rp. 184.195.300,- dari anggaran sebesar Rp. 308.755.600,- setara dengan (59,66%).

3) Kegiatan Peliputan, Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRD, terealisasi sebesar Rp. 641.005.840,- dari anggaran sebesar Rp. 998.663.950,- setara dengan (64,19%).

j. Dinas Pendaptan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah :

1) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD, terealisasi sebesar Rp. 138.500.000,- dari anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- setara dengan (55,40%).

2) Kegiatan Revaluasi/Appraisal Aset/ Barang Daerah, terealisasi sebesar Rp. 154.457.000,- dari anggaran sebesar Rp. 220.000.000,- setara dengan (70,21%).

3) Kegiatan Pembentukan Basis Data Sismiop, tidak terealisasi dari anggaran sebesar Rp. 525.000.000,-.

- 4) Kegiatan Pembuatan Plang dan Himbauan PAD dan PBB, terealisasi sebesar Rp. 29.960.000,- dari anggaran sebesar Rp. 675.000.000,- setara dengan (4,44,%).
 - 5) Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran Bagi Seluruh SKPD, tidak terealisasi dari anggaran sebesar Rp. 200.000.000.-.
 - 6) Kegiatan Rekonsiliasi dan Pendataan Aset Daerah, terealisasi sebesar Rp. 445.538.798,- dari anggaran sebesar Rp. 1.225.500.000,- setara dengan (36,36,%).
 - 7) Kegiatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Masing-Masing SKPD, terealisasi sebesar Rp. 23.193.500,- dari anggaran sebesar Rp. 1.300.000.000,- setara dengan (1,78%).
- k. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa :
Kegiatan . Sosialisasi Program dan Kegiatan Pembangunan, terealisasi sebesar Rp. 648.962.500,- dari anggaran sebesar Rp. 985.000.000,- setara dengan (65,88,%).
- l. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan :
Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, terealisasi sebesar Rp. 81.840.000,- dari anggaran sebesar Rp. 245.520.000,- setara dengan (33,33,%).
- m. Dinas Kelautan dan Perikanan :
Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, terealisasi sebesar Rp. 106.422.000,- dari anggaran sebesar Rp. 242.247.000,- setara dengan (43,93,%).
- n. Dinas Pertambangan dan Energi :
Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional, terealisasi sebesar Rp. 106.422.000,- dari anggaran sebesar Rp. 242.247.000,- setara dengan (43,93,%).
- o. Dinas Kelautan dan Perikanan :
1) Kegiatan Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir, terealisasi sebesar Rp. 38.765.000,- dari anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- setara dengan (38,77,%).

- 2) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Tempat Pelelangan Ikan, terealisasi sebesar Rp. 3.918.630.000,- dari anggaran sebesar Rp. 6.369.630.000,- setara dengan (61,51,%).

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur harus melakukan monitoring dan evaluasi, sehingga pemanfaatan kapasitas fiskal daerah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan pelayanan kepada masyarakat.

III. LAIN-LAIN :

1. Penandatanganan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2010 ditandatangani oleh Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf g dan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
2. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Dokumen Penetapan Kinerja (PK) 2011 agar disampaikan tepat waktu.
3. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD paling lambat disusun 6 (enam) Bulan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berakhir sesuai ketentuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 298 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Tata naskah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2010 agar berpedoman pada Lampiran E.XXVII dan Lampiran E.XXVIII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan.

- KEDUA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Lampung Timur Tahun Anggaran 2010 berdasarkan evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2010 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung/
pada tanggal 11/11/2010

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur di Sukadana;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.